

## ABSTRAKSI

Berdasarkan data statistik,<sup>1</sup> terjadi peningkatan pesat pengguna internet dari tahun ke tahun, selama tahun 2012, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka sekitar 55 juta orang, angka ini mengalami peningkatan sebanyak 30,9 persen dibanding tahun 2011.

Sesuai Pasal 4, pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam UU ITE memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi demi menunjang upaya untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan salah satu upaya di atas “meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik”, kini banyak sekali yang memanfaatkan Internet sebagai sarana Transaksi Elektronik untuk mempermudah aktivitas pertukaran Informasi Elektronik ataupun melakukan perdagangan yang menunjang kebutuhan pengguna Internet .

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah “*perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya*”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah “*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”.

Selain sebagai pertukaran informasi, seiring perkembangan era globalisasi internet juga memudahkan penggunaannya dalam aktivitas perdagangan yang biasa disebut dengan istilah E-Commerce

Keyword : Tanda Tangan Elektronik, *Digital Signature*, pembuktian, *E-Commerce*, Dokumen Elektronik

1 <http://www.tribunnews.com/2012/10/11/indonesia-peringkat-keempat-pengguna-internet-diasia>